



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BLITAR**

Nomor : 4213/3995/409.105/2004

Tentang

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK - KANAK PLUS**

- Membaca** : Surat Permohonan Yayasan Al Hidayah Al Muttaqien Desa Karanggyem nomor 01/AL.HID.AL.MUIT/TK/VII/2004 tanggal : 9 Juli 2004.
- Menimbang** : a. bahwa Yayasan Al Hidayah Al Muttaqien dan Taman Kanak Kanak Plus yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah mematuhi peraturan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mengingat** : 1. U U Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terantun dalam
--- Pasal 28 tentang Pendidikan Anak usia Dini.
--- Pasal 54 dan Pasal 55 tentang Peran serta masyarakat dalam pendidikan.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 0125 / O / 1995 tentang Kegiatan Belajar Taman Kanak - Kanak.
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Blitar.
5. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Kabupaten Blitar.
6. Keputusan Bupati Blitar Nomor 236 tahun 2002 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Blitar.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677 / C / I / 1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Memberikan izin kepada :
- Nama Penyelenggara : Yayasan Al Hidayah Al Muttaqien
 - Alamat : Desa Karanggyem, Kec. Sragat Kab. Blitar

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak

- Nama Penyelenggara : " TK PLUS AL HIDAYAH AL MUTTAQIEN "
- Alamat : Desa Karanggyem, Kec. Sragat Kab. Blitar

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992 izin tersebut pada diiklan " Pertama " akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal 11 Agustus 2004
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BLITAR

DITAMBAH KUNTORO MS
Kabupaten Blitar
NP. 151 112 694



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 421.9/ 3112 /409.101.2/2019**

TENTANG

**IJIN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :**
- a. Bahwa lembaga Taman Kanak-Kanak PLUS AL-HIDAYAH AL-MUTTAQIEN KARANGGAYAM, Alamat Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar, menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak, telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberikan ijin penyelenggaraan pendidikan;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan ijin kepada
- Nama Yayasan : PENDIDIKAN ISLAM AL-MUTTAQIEN KARANGGAYAM
 - Alamat : Jln. Kertanegara No. 07 Ds. Karanggayam Kec. Srengat Kab. Blitar
- Untuk menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak
- Nama Lembaga : TK PLUS AL-HIDAYAH AL-MUTTAQIEN KARANGGAYAM
 - Alamat : Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar
- Kedua :** Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990, Pemberian ijin pada diktum "Pertama" penetapan ini akan dicabut.
- Ketiga :** Keputusan ini berlaku selama 5 tahun (mulai tanggal 2 Juni 2019 sampai dengan 3 Juni 2024).



Ditetapkan di Blitar
Pada Tanggal 10 Juni 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BLITAR

Drs. BUDI-KUSUMARJOKO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19621027 198803 1 006